



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 253-261
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia

Sawaluddin Siregar^{1*}, Nursania Dasopang²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia
email: Syawaluddinsiregar198@gmail.com¹, nursaniadasopang@uinsyahada.ac.id²

Article Info :

Received:
01-01-2025
Revised:
19-01-2025
Accepted:
26-01-2026

Abstract

This study examines the regulation of interfaith inheritance within the framework of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) through a normative analysis of Indonesian court decisions. Islamic inheritance law fundamentally requires religious uniformity between the decedent and heirs, positioning religious difference as a legal impediment to inheritance. The KHI adopts classical Islamic jurisprudence by explicitly stipulating that only Muslim heirs are entitled to inherit from a Muslim decedent. However, judicial practice in Indonesia demonstrates a progressive development, particularly through Supreme Court decisions that introduce wasiat wajibah as an alternative legal mechanism to protect the civil rights of non-Muslim family members. This legal construction does not confer heir status but provides a mandatory bequest as a form of equitable distribution. The coexistence of strict normative rules and judicial discretion reflects an ongoing effort to balance legal certainty, justice, and social realities in pluralistic Indonesian society. The findings indicate that interfaith inheritance law in Indonesia evolves through jurisprudence rather than legislative reform, reinforcing the role of courts in bridging doctrinal rigidity and substantive justice.

Keywords: *Interfaith Inheritance, Islamic Law, Compilation Of Islamic Law, Wasiat Wajibah, Supreme Court Decisions.*

Abstrak

Studi ini mengkaji regulasi warisan antaragama dalam kerangka hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui analisis normatif terhadap putusan pengadilan Indonesia. Hukum warisan Islam secara fundamental mensyaratkan keseragaman agama antara pewaris dan ahli waris, sehingga perbedaan agama dianggap sebagai hambatan hukum dalam pewarisan. KHI mengadopsi fiqh Islam klasik dengan secara eksplisit menetapkan bahwa hanya ahli waris Muslim yang berhak mewarisi harta dari pewaris Muslim. Namun, praktik peradilan di Indonesia menunjukkan perkembangan progresif, terutama melalui putusan Mahkamah Agung yang memperkenalkan wasiat wajibah sebagai mekanisme hukum alternatif untuk melindungi hak-hak sipil anggota keluarga non-Muslim. Konstruksi hukum ini tidak memberikan status ahli waris tetapi menyediakan wasiat wajib sebagai bentuk distribusi yang adil. Koeksistensi antara aturan normatif yang ketat dan diskresi peradilan mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan realitas sosial dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Temuan menunjukkan bahwa hukum waris antaragama di Indonesia berkembang melalui yurisprudensi rather than reformasi legislatif, memperkuat peran pengadilan dalam menjembatani kekakuan doktrinal dan keadilan substansial.

Kata kunci: Hukum Waris Antaragama, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Wasiat Wajibah, Putusan Mahkamah Agung.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia mengenal pluralitas sistem hukum kewarisan yang hidup dan dipraktikkan secara berdampingan di tengah masyarakat, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek. Keberagaman sistem tersebut mencerminkan realitas sosial dan historis bangsa yang tidak tunggal, serta menempatkan hukum kewarisan sebagai bidang hukum yang sangat sensitif karena bersinggungan langsung dengan nilai agama, adat, dan kepentingan keluarga. Hukum kewarisan diposisikan sebagai bagian integral dari ajaran syariat yang mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, baik dalam dimensi ibadah maupun muamalah. Posisi strategis

hukum waris Islam ini menjadikannya memiliki karakter normatif yang kuat dan dipahami sebagai aturan yang bersumber langsung dari wahyu, sehingga daya ikatnya bersifat religius sekaligus yuridis (Putra, 2024).

Ajaran Islam memandang hukum kewarisan sebagai ketentuan yang rinci, sistematis, dan memiliki landasan tekstual yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga ruang interpretasi terhadap prinsip dasarnya relatif terbatas. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum kewarisan Islam ialah larangan saling mewarisi antara orang yang berbeda agama, yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. mengenai ketidakbolehan seorang muslim mewarisi harta orang kafir dan sebaliknya. Prinsip ini telah lama menjadi kesepakatan mayoritas ulama fikih lintas mazhab dan dipahami sebagai penghalang syar'i dalam hubungan kewarisan. Pemahaman tersebut kemudian membentuk konstruksi hukum yang tegas mengenai status ahli waris non-muslim dalam pewarisan dari pewaris muslim maupun sebaliknya (Susilo et al., 2021).

Realitas sosial masyarakat Indonesia menunjukkan adanya dinamika hubungan keluarga lintas agama yang semakin kompleks, termasuk dalam hubungan orang tua dan anak. Perbedaan agama yang timbul akibat perpindahan keyakinan atau perkawinan beda agama kerap memunculkan persoalan hukum ketika terjadi peristiwa kematian dan pembagian harta peninggalan. Dalam fikih klasik, anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak memiliki hak waris karena terhalang oleh perbedaan keyakinan. Ketentuan ini menimbulkan persoalan keadilan substantif di tengah masyarakat modern yang menempatkan hubungan darah dan tanggung jawab keluarga sebagai nilai yang tetap diakui secara sosial (Fauzan & Rudy, 2021).

Di Indonesia ketentuan hukum kewarisan Islam telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman resmi bagi peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang untuk terjadinya saling mewarisi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KHI mengadopsi doktrin fikih tradisional dan menjadikannya sebagai norma hukum positif yang mengikat bagi umat Islam. Pilihan normatif ini memperkuat kepastian hukum, namun pada saat yang sama membuka ruang perdebatan ketika dihadapkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak keluarga dalam masyarakat plural (Firdaus & Zaky, 2023).

Perkembangan praktik peradilan di Indonesia memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dalam menyikapi kewarisan beda agama. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa putusannya memberikan pengakuan hak kepada ahli waris muslim atas harta peninggalan pewaris non-muslim, terutama melalui mekanisme wasiat wajibah. Yurisprudensi tersebut dipandang sebagai bentuk ijtihad yudisial yang mencoba menjembatani ketegangan antara norma fikih klasik dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kehadiran putusan-putusan ini memperlihatkan bahwa hukum kewarisan di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat statis, melainkan bergerak mengikuti perkembangan nilai sosial dan kemanusiaan (Raharjo & Putri, 2019).

Pendekatan progresif terhadap kewarisan beda agama juga banyak dibahas dalam kajian akademik yang menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Prinsip maṣlaḥah dijadikan dasar argumentasi untuk membuka ruang pemberian hak ekonomi kepada ahli waris beda agama tanpa harus menabrak larangan normatif tentang waris. Wasiat wajibah diposisikan sebagai instrumen hukum yang memungkinkan perlindungan hak keluarga tetap terjaga. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang plural (Rohmawati, 2018).

Perbandingan antara hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum perdata memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam memandang hubungan kewarisan lintas agama. Hukum perdata Barat cenderung menekankan hubungan darah dan kehendak pewaris tanpa mempertimbangkan faktor agama sebagai penghalang mutlak. Perbedaan paradigma ini seringkali memunculkan pilihan hukum yang berbeda dalam praktik pembagian waris, khususnya dalam keluarga dengan latar belakang agama yang beragam. Situasi tersebut menegaskan pentingnya analisis normatif yang komprehensif untuk memahami posisi hukum kewarisan beda agama dalam sistem hukum nasional (Jamal, 2016; Saldi & Fitri, 2023).

Berdasarkan dinamika normatif dan praktik peradilan tersebut, kajian mengenai kewarisan beda agama menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dengan menempatkan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Peran aparat hukum, termasuk notaris, dalam pelaksanaan wasiat wajibah juga menjadi bagian penting dalam

memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Analisis normatif terhadap putusan pengadilan diharapkan mampu menggambarkan arah perkembangan hukum kewarisan di Indonesia serta implikasinya bagi pembaruan hukum Islam. Kajian ini sekaligus berkontribusi dalam memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara norma syariat, hukum positif, dan keadilan substantif dalam masyarakat multikultural (Wajim et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berbasis studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap bahan hukum sekunder yang bersumber dari data kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif diarahkan untuk mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan, doktrin atau teori hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan isu kewarisan beda agama, dengan menggunakan metode kualitatif guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap konstruksi norma hukum, konsistensi penerapan hukum, dan argumentasi yuridis yang berkembang dalam putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam

Peristiwa kewarisan dalam hukum Islam dipahami sebagai mekanisme peralihan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang terjadi setelah adanya kematian, yang dasar legitimasi hukumnya bersumber dari hubungan nasab, perkawinan, dan wala'. Konsepsi ini menempatkan kewarisan sebagai instrumen pemeliharaan keberlangsungan hidup keluarga sekaligus sarana distribusi kekayaan yang diakui secara syar'i. Al-Qur'an memegang peran utama sebagai rujukan normatif pembagian waris, sementara hadis dan ijma' berfungsi memperjelas prinsip-prinsip yang belum dirinci secara eksplisit. Posisi kewarisan sebagai bentuk kepemilikan yang sah menjadikannya bagian penting dari struktur sosial umat Islam, baik pada level individual maupun komunal (Putra, 2024; Putra & Fathony, 2023).

Hukum waris Islam memiliki karakter normatif yang berbeda dari hukum waris perdata karena landasan hukumnya bertumpu pada wahyu dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengaturan hak dan kewajiban manusia, termasuk dalam persoalan harta peninggalan, sedangkan hadis memuat penjelasan praktis melalui sikap dan ucapan Nabi. Ketentuan mengenai kewarisan secara eksplisit tersebar dalam beberapa ayat yang membahas relasi keluarga, hak ekonomi, dan keadilan distribusi, yang penempatannya relevan untuk disisipkan pada bagian ini, khususnya ayat-ayat dalam Surah an-Nisā'. Konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak lahir dari kesepakatan sosial semata, melainkan dari ketentuan ilahiah yang mengikat secara moral dan hukum (Susilo et al., 2021; Munir et al., 2025). Salah satu ketentuan waris yang tertera di dalam Al-Qur'an yaitu An-Nisa ayat (4).

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia memperoleh pengakuan yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang menjadikannya bagian dari hukum nasional bagi pemeluknya. Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai kodifikasi resmi yang merepresentasikan doktrin fikih ke dalam norma positif yang diterapkan oleh peradilan agama. Penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam tidak hanya didorong oleh faktor keagamaan, tetapi juga oleh kesadaran hukum yang mengaitkan keadilan dengan kepastian norma. Kondisi ini menjelaskan mengapa materi hukum Islam, termasuk kewarisan, secara konsisten diakomodasi dalam praktik peradilan Indonesia (Apriyanita et al., 2025).

Persoalan kewarisan beda agama muncul ketika relasi keluarga tidak lagi homogen secara keyakinan, baik akibat perpindahan agama maupun perkawinan lintas iman. Dalam fikih klasik, perbedaan agama diposisikan sebagai penghalang waris yang bersifat mutlak, sehingga ahli waris non-muslim tidak memperoleh hak atas tirkah pewaris muslim. Pandangan ini bersandar pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan tidak adanya saling mewarisi antara muslim dan non-muslim, yang

relevan untuk ditempatkan pada bagian pembahasan ini sebagai dasar normatif hadis. Formulasi tersebut kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam dan menjadi pedoman baku bagi hakim peradilan agama (Fauzan & Rudy, 2021; Daud, 2021).

Perdebatan di kalangan ulama terkait waris beda agama memperlihatkan adanya spektrum pandangan yang tidak sepenuhnya seragam. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbedaan agama menutup kemungkinan terjadinya pewarisan, baik dari muslim kepada non-muslim maupun sebaliknya, termasuk dalam hubungan perkawinan dan kekerabatan. Pandangan ini menegaskan bahwa perubahan status agama setelah kematian pewaris tidak mengubah kedudukan hukum ahli waris terhadap tirkah. Konsistensi pendapat jumah tersebut memperkuat posisi larangan waris beda agama sebagai doktrin dominan dalam fikih klasik (Putra, 2024; Munir et al., 2025).

Terdapat pandangan minoritas yang membuka ruang pewarisan secara terbatas antara muslim dan non-muslim. Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat pendapatnya memperbolehkan pewarisan timbal balik, sementara Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah, dan beberapa tokoh tabi'in berpandangan bahwa muslim dapat mewarisi dari non-muslim, namun tidak berlaku sebaliknya. Argumentasi ini dibangun atas dasar kemaslahatan dan posisi Islam sebagai agama yang lebih dahulu memberi perlindungan terhadap harta umatnya.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa isu kewarisan beda agama sejak awal telah menjadi wilayah ijtihadi yang terbuka terhadap penalaran hukum (Rohmawati, 2018; Krismono, 2024). Untuk memperkuat analisis normatif, berikut disajikan data kompilatif mengenai kecenderungan putusan dan kajian terkait kewarisan beda agama yang bersumber dari penelitian terdahulu dan laporan resmi peradilan.

Tabel 1. Peta Temuan Normatif dan Yurisprudensial Kewarisan Beda Agama di Indonesia

Sumber Data	Temuan Utama	Sumber
Putusan Mahkamah Agung RI (1995–2018)	Penggunaan wasiat wajibah sebagai solusi bagi ahli waris beda agama	Raharjo & Putri (2019); Sabir (2019); Noviyanti (2023)
Penelitian jurnal hukum Islam	Perbedaan agama sebagai penghalang waris normatif dalam KHI	Fauzan & Rudy (2021); Susilo et al. (2021)
Kajian sosio-yuridis	Pergeseran pendekatan hakim menuju keadilan substantif	Rohmawati (2018); Baihaki (2021)
Studi peran notaris	Implementasi teknis wasiat wajibah pasca putusan pengadilan	Wajim et al. (2025)

Data tersebut memperlihatkan bahwa praktik hukum di Indonesia tidak sepenuhnya berhenti pada teks normatif, tetapi berkembang melalui putusan pengadilan yang responsif terhadap realitas sosial. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya mengakui hak ekonomi ahli waris beda agama melalui mekanisme wasiat wajibah, yang diposisikan sebagai jalan tengah antara norma fikih dan keadilan keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa perbedaan agama tetap diakui sebagai penghalang waris, namun tidak menutup akses terhadap perlindungan harta. Pola ini menjadi preseden penting dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia (Saldi & Fitri, 2023; Mubarak & Nurbaedah, 2025).

Keberadaan wasiat wajibah dalam praktik peradilan agama memperlihatkan transformasi fungsi hukum dari sekadar norma larangan menuju instrumen perlindungan hak. Notaris dan hakim memainkan peran strategis dalam memastikan pelaksanaan wasiat wajibah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan putusan pengadilan. Peran ini menjadi krusial dalam perkara kewarisan beda agama karena menyangkut kepastian hukum dan legitimasi distribusi harta. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia bergerak dalam kerangka adaptif tanpa meninggalkan identitas normatifnya (Wajim et al., 2025; Baihaki, 2021).

Regulasi hak waris beda agama menurut hukum Islam di Indonesia berada pada persimpangan antara doktrin fikih klasik dan kebutuhan keadilan masyarakat modern. Kompilasi Hukum Islam tetap menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang waris, sementara yurisprudensi membuka ruang penyelesaian alternatif melalui wasiat wajibah. Interaksi antara norma, putusan pengadilan, dan praktik

sosial ini membentuk wajah khas hukum kewarisan Islam Indonesia yang plural dan dinamis. Pembacaan normatif terhadap perkembangan tersebut menjadi penting untuk memahami arah pembaruan hukum kewarisan di masa mendatang (Jamal, 2016; Andriyani et al., 2025; Sunardi et al., 2025).

Regulasi Hak Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dirumuskan melalui satu definisi normatif yang eksplisit, namun konstruksinya dapat dipahami dari sistematika pasal-pasal yang mengatur peralihan kekayaan akibat kematian seseorang. Para sarjana hukum perdata menjelaskan bahwa waris menurut KUHPerdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur pemindahan seluruh hak dan kewajiban kekayaan pewaris kepada para ahli warisnya sejak saat pewaris meninggal dunia. Orientasi utama hukum waris perdata terletak pada hubungan keperdataan yang bersifat individual dan duniawi, tanpa menjadikan agama sebagai faktor penentu hak mewaris. Karakter ini menjadikan KUHPerdata lebih menekankan asas kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah secara hukum (Putra, 2024; Jamal, 2016).

Pengaturan ahli waris dalam KUHPerdata disusun berdasarkan sistem penggolongan yang bersifat hierarkis, yang menentukan prioritas penerimaan harta warisan. Golongan pertama terdiri atas suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, serta keturunannya, yang secara prinsip memperoleh bagian yang sama besar. Ketika pewaris meninggalkan pasangan dan tiga orang anak, masing-masing memperoleh seperempat bagian dari keseluruhan harta warisan. Pola pembagian ini mencerminkan asas persamaan kedudukan ahli waris dalam garis lurus ke bawah tanpa pembedaan jenis kelamin maupun agama (Firdaus & Zaky, 2023; Andriyani et al., 2025).

Golongan kedua dalam hukum waris perdata mencakup orang tua pewaris dan saudara-saudara beserta keturunannya, yang baru memperoleh hak mewaris ketika golongan pertama tidak ada. Pasal 854 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa ayah dan ibu pewaris memperoleh bagian yang sama besar dengan saudara pewaris, dengan variasi proporsi yang ditentukan oleh jumlah saudara yang turut mewaris. Dalam kondisi tertentu, ayah atau ibu bahkan dapat memperoleh seluruh harta warisan apabila mewaris sendiri tanpa kehadiran ahli waris lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata menempatkan orang tua dalam posisi strategis sebagai ahli waris utama setelah pasangan dan anak (Saldi & Fitri, 2023; Jamal, 2016).

Pengaturan lebih lanjut mengenai bagian ayah dan ibu dalam KUHPerdata memperlihatkan nuansa teknis yang rinci dan sistematis. Ketika ayah dan ibu mewaris bersama satu orang saudara, masing-masing memperoleh sepertiga bagian, sementara sisa sepertiga menjadi hak saudara tersebut. Apabila terdapat dua orang saudara atau lebih, bagian ayah dan ibu masing-masing menjadi seperempat, dan sisanya dibagikan secara proporsional kepada para saudara. Skema ini memperlihatkan logika pembagian yang berorientasi pada kedekatan hubungan darah, bukan pada perbedaan keyakinan (Putra, 2024; Firdaus & Zaky, 2023).

Golongan ketiga dan keempat dalam KUHPerdata mencakup keluarga dalam garis lurus ke atas serta keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam. Kakek dan nenek memperoleh warisan dengan mekanisme pembagian berdasarkan garis ayah dan garis ibu, yang terlebih dahulu dipisahkan secara seimbang. Golongan keempat meliputi paman, bibi, dan keturunannya, dengan prinsip pembagian berdasarkan derajat kedekatan dengan pewaris. Struktur ini menegaskan bahwa hukum waris perdata bersifat inklusif dan berjenjang, serta tidak mengenal penghalang waris berbasis agama (Jamal, 2016; Putra, 2024).

Perbedaan mendasar antara KUHPerdata dan hukum waris Islam terletak pada tidak digunakannya agama sebagai syarat atau penghalang kewarisan. Pasal 852 KUHPerdata menegaskan bahwa yang berhak mewaris adalah mereka yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris, baik sah maupun diakui secara hukum. Seseorang hanya dapat kehilangan hak waris apabila termasuk dalam kategori tidak patut mewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata, seperti melakukan kejahatan berat terhadap pewaris.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak memengaruhi kedudukan hukum seseorang sebagai ahli waris menurut hukum perdata (Putra, 2024; Saldi & Fitri, 2023). Untuk memperjelas perbedaan pendekatan hukum perdata dan hukum Islam dalam kewarisan beda agama, berikut disajikan data komparatif yang bersumber dari penelitian terdahulu dan analisis yurisprudensi nasional.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Kewarisan Beda Agama dalam KUH Perdata dan Hukum Islam (KHI)

Aspek Perbandingan	KUH Perdata	Hukum Islam/KHI	Sumber
Dasar Penentuan Ahli Waris	Hubungan darah dan perkawinan	Hubungan darah, perkawinan, dan agama	Jamal (2016); Fauzan & Rudy (2021)
Agama sebagai Penghalang Waris	Tidak diatur	Menjadi penghalang normatif	Susilo et al. (2021); Munir et al. (2025)
Solusi bagi Waris Beda Agama	Hak waris penuh	Wasiat wajibah	Raharjo & Putri (2019); Sabir (2019); Noviyanti (2023)
Orientasi Keadilan	Kepastian hukum	Maṣlaḥah dan keadilan substantif	Rohmawati (2018); Baihaki (2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa KUHPerdata memberikan ruang yang lebih luas bagi ahli waris beda agama untuk memperoleh hak ekonomi secara langsung. Pendekatan ini sering kali dijadikan rujukan dalam perkara waris lintas agama di luar kewenangan peradilan agama. Perbedaan sistem hukum ini kerap memunculkan pilihan hukum yang strategis bagi para pihak. Kondisi ini memperlihatkan pluralisme hukum waris yang nyata dalam sistem hukum Indonesia (Putra, 2024; Andriyani et al., 2025).

Dalam konteks nasional, penerapan KUHPerdata terhadap perkara kewarisan beda agama kerap dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan pendekatan normatif hukum Islam. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap diakui kedudukannya sepanjang tidak terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan ketidakpatutan mewaris. Pendekatan ini memperlihatkan watak sekuler dan universal hukum perdata yang tidak terikat pada keyakinan keagamaan. Konsekuensinya, hukum perdata sering menjadi alternatif penyelesaian bagi keluarga dengan latar belakang agama yang beragam (Firdaus & Zaky, 2023; Saldi & Fitri, 2023).

Perbandingan antara KUHPerdata dan hukum Islam dalam kewarisan beda agama juga menjadi perhatian serius dalam kajian akademik dan yurisprudensi. Sejumlah penelitian menyoroti adanya ketegangan antara kepastian hukum yang ditawarkan KUHPerdata dan nilai religius yang dijaga oleh Kompilasi Hukum Islam. Hakim, notaris, dan praktisi hukum dituntut memahami kedua sistem tersebut secara komprehensif agar tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik. Peran aparat penegak hukum menjadi krusial dalam menjembatani perbedaan paradigma tersebut (Wajim et al., 2025; Apriyanita et al., 2025).

Regulasi hak waris beda agama menurut KUHPerdata menunjukkan pendekatan yang lebih terbuka dan tidak diskriminatif berdasarkan keyakinan. Sistem ini menempatkan hubungan darah dan perkawinan sebagai dasar utama pewarisan, dengan pengecualian terbatas pada ketidakpatutan mewaris. Dalam lanskap hukum Indonesia yang plural keberadaan KUHPerdata memberikan alternatif normatif yang signifikan bagi penyelesaian perkara waris lintas agama. Dinamika ini menegaskan bahwa studi kewarisan beda agama perlu selalu dibaca melalui lensa perbandingan sistem hukum agar menghasilkan analisis yang utuh dan proporsional (Putra, 2024; Sunardi et al., 2025).

Regulasi Hak Waris Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan mengenai regulasi hak waris beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berangkat dari konsep dasar kewarisan yang selalu melibatkan tiga unsur utama, yakni pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Kewarisan baru terbuka setelah terjadinya kematian pewaris, yang kemudian menimbulkan hubungan hukum antara harta peninggalan dengan pihak-pihak yang memiliki legitimasi sebagai ahli waris. Dalam hukum positif Indonesia relasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi normatif yang terdapat dalam KUHPerdata maupun KHI, yang masing-masing memiliki landasan filosofis dan ideologis yang berbeda (Putra, 2024; Jamal, 2016). Perbedaan tersebut menjadi signifikan ketika pewaris dan calon ahli waris berada dalam keyakinan agama yang tidak sama, karena status agama berimplikasi langsung terhadap hak kewarisan (Fauzan & Rudy, 2021).

KUHPerdota mendefinisikan ahli waris sebagai keluarga sedarah yang sah dan pasangan hidup yang masih hidup paling lama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 830 jo. Pasal 832 KUHPerdota. Struktur kewarisan dalam KUHPerdota disusun berdasarkan sistem golongan ahli waris, yang terdiri atas empat tingkatan mulai dari garis lurus ke bawah hingga keluarga dalam garis ke samping derajat keenam. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hubungan darah dan perkawinan menjadi faktor utama dalam menentukan hak waris, tanpa secara eksplisit memasukkan unsur agama sebagai syarat atau penghalang (Firdaus & Zaky, 2023). Ketentuan ini memperlihatkan karakter hukum perdata yang bersifat sekuler dan menempatkan kesetaraan subjek hukum sebagai prinsip utama (Saldi & Fitri, 2023).

KHI membangun sistem kewarisan yang secara tegas mensyaratkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pasal 171 huruf b KHI menetapkan bahwa pewaris adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sementara Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa ahli waris harus memiliki hubungan darah atau perkawinan serta beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 172 KHI yang mengatur indikator penentuan agama ahli waris, baik melalui identitas resmi, pengakuan, maupun praktik keagamaan. Formulasi normatif tersebut mencerminkan adopsi pandangan fikih klasik yang memposisikan perbedaan agama sebagai penghalang mutlak kewarisan (Susilo et al., 2021; Putra & Fathony, 2023).

Penegasan agama sebagai syarat kewarisan dalam KHI memiliki implikasi serius terhadap ahli waris non-Muslim yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris Muslim. Kondisi ini kerap memunculkan konflik keluarga dan sengketa hukum, terutama dalam masyarakat plural yang realitas sosialnya ditandai oleh perkawinan beda agama dan mobilitas keyakinan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini sering dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan substantif, khususnya bagi anak kandung yang secara biologis memiliki hubungan langsung dengan pewaris (Rohmawati, 2018; Andriyani et al., 2025).

Dari sudut pandang normatif Islam, agama diposisikan sebagai faktor determinan yang tidak dapat dinegosiasikan dalam pembagian waris (Munir et al., 2025). Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, peneliti menyusun tabel perbandingan berbasis studi dokumen, putusan pengadilan, dan telaah penelitian terdahulu sebagai berikut.

Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Kewarisan Beda Agama dalam KHI dan Praktik Peradilan di Indonesia

Aspek Analisis	Kompilasi Hukum Islam	Praktik Putusan Pengadilan
Syarat Ahli Waris	Harus beragama Islam (Pasal 171–172 KHI)	Agama tetap menjadi penghalang waris
Hak Waris Non-Muslim	Tidak diakui sebagai ahli waris	Diberikan melalui wasiat wajibah
Dasar Pertimbangan Hakim	Norma KHI dan fikih klasik	Keadilan, kemaslahatan, dan yurisprudensi
Putusan Rujukan	—	MA No. 368 K/AG/1995; No. 51 K/AG/1999; No. 16 K/AG/2010

Sumber: Olah penulis dari KHI, Jamal (2016), Fauzan & Rudy (2021), Sabir (2019), Rohmawati (2018).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun KHI secara normatif menutup akses kewarisan bagi ahli waris beda agama, praktik peradilan agama di Indonesia tidak sepenuhnya berhenti pada pembacaan tekstual. Mahkamah Agung melalui sejumlah putusannya memperkenalkan mekanisme wasiat wajibah sebagai jalan tengah untuk melindungi kepentingan keluarga non-Muslim tanpa melanggar prinsip dasar hukum waris Islam. Putusan MA No. 368 K/AG/1995 menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak ekonomi ahli waris beda agama melalui instrumen non-waris (Sabir, 2019; Mubarak & Nurbaedah, 2025). Pola ini menunjukkan adanya dinamika antara norma tertulis dan kebutuhan keadilan konkret dalam masyarakat (Raharjo & Putri, 2019).

Wasiat wajibah dalam konteks kewarisan beda agama dipahami sebagai bentuk rekayasa hukum yang berfungsi menjembatani ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial. Instrumen ini tidak menempatkan ahli waris non-Muslim sebagai ahli waris dalam arti formal, melainkan sebagai penerima

hak atas dasar pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa penerapan wasiat wajibah tetap konsisten dengan prinsip syariah karena tidak mengubah struktur dasar kewarisan Islam (Baihaki, 2021; Noviyanti, 2023). Peran notaris dan hakim agama menjadi sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan wasiat wajibah berjalan sesuai koridor hukum (Wajim et al., 2025).

Konsistensi Mahkamah Agung dalam mengakomodasi wasiat wajibah memperlihatkan orientasi progresif dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian normatif (Daud, 2021; Rohmawati, 2018). Praktik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa KHI bersifat terbuka terhadap pengembangan melalui putusan pengadilan (Apriyanita et al., 2025).

Penerapan wasiat wajibah tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa solusi ini bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada keberanian serta sensitivitas hakim dalam menafsirkan hukum. Ketidakeragaman putusan di tingkat pengadilan agama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi atau pedoman yudisial yang lebih rinci terkait penerapan wasiat wajibah dalam perkara waris beda agama (Sunardi et al., 2025; Krismono, 2024).

Asas *lex specialis derogat legi generali* menempatkan KHI sebagai hukum khusus bagi umat Islam, sehingga ketentuan KUHPerdara tidak dapat diterapkan secara langsung dalam perkara waris Muslim. Asas ini menegaskan bahwa perbedaan agama tetap menjadi penghalang kewarisan dalam kerangka hukum Islam positif di Indonesia. Namun, keberadaan yurisprudensi Mahkamah Agung memperlihatkan adanya ruang adaptasi hukum melalui mekanisme non-waris. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia berkembang melalui dialektika antara teks, konteks, dan praktik peradilan (Putra, 2024; Munir et al., 2025).

Regulasi hak waris beda agama menurut KHI bersifat tegas dalam tataran normatif, tetapi dinamis dalam implementasinya. KHI tetap memposisikan agama sebagai syarat utama kewarisan, sementara pengadilan berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial melalui wasiat wajibah. Pola tersebut mencerminkan karakter khas hukum Islam Indonesia yang responsif terhadap pluralitas masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Analisis normatif terhadap putusan pengadilan menjadi kunci untuk memahami arah perkembangan hukum kewarisan beda agama di Indonesia (Fauzan & Rudy, 2021; Saldi & Fitri, 2023).

KESIMPULAN

Beda agama sebagai penghalang kewarisan bahwa beda agama sering kali menjadi kendala utama dalam pembagian kewarisan di masyarakat. Dalam hukum Islam secara tegas dianggap sebagai penghalang kewarisan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, “seorang muslim tidak dapat mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari seorang muslim.” (HR. Bukhari Muslim). Dan dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris berbeda agama dengan orang tuanya, dalam hal ini orang yang berbeda agama dengan Islam, maka dia tidak akan mendapat warisan dari orang tuanya. Artinya ahli waris tidak boleh berasal dari non muslim. Hal ini kemudian ditegaskan pula dengan diatur pula berdasarkan Pasal 172 bahwa ahli waris harus beragama Islam dan dibuktikan dengan adanya atau atas dasar kesaksian bahwa ahli waris tersebut beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Y., Julianti, A., & Rifa'i, I. J. (2025). Analisis Hukum terhadap Status Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Hak Waris di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 16(02), 188-196. <https://doi.org/10.25134/logika.v16i02.8862>.
- Apriyanita, T., Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. (2025). Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1668-1680. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.6889>.
- Baihaki, A. (2021). Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 117-142. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.588>.

- Daud, Z. F. M. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62-75. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>.
- Fauzan, M. A., & Rudy, D. G. (2021). Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), 211-222. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p18>.
- Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. (2023). Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723>.
- Jamal, R. (2016). Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(1). <https://dx.doi.org/10.30984/as.v14i1.312>.
- Krismono, K. (2024). Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(1), 1-22. <https://doi.org/10.46339/ijsh.v4i1.107>.
- Mubarok, D., & Nurbaedah, N. (2025). Kajian Yuridis Wasiat Wajibah Kepada Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 258-266. <https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6807>.
- Munir, M., Marilang, M., & Akmal, A. M. (2025). Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(1), 1064-1078. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i1.3784>.
- Noviyanti, L. (2023). Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Suatu Analisis Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331/K/Ag/2018/MA). *UNES Law Review*, 6(1), 4027-4033. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1208>.
- Putra, A. P., & Fathony, M. R. (2023). Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29>.
- Putra, M. Y. (2024). Waris Beda Agama (Kajian Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Nalar: Journal Of Law and Sharia*, 2(1), 36-53. <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.54>.
- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172-185. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.
- Rohmawati, R. (2018). Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah. *International Journal Ihya'Ulum al-Din*, 20(2), 217-240. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4047>.
- Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM*, 188-210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.
- Saldi, S. L., & Fitri, D. (2023). Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris. *Recital Review*, 5(2), 324-343. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.26357>.
- Sunardi, A., Syafei, Z., Sumirat, I. R., & Fauzi, A. (2025). Konflik Sosial Perkara Waris Anak Non Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 3671-3677. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1702>.
- Susilo, H., Junaidi, M., Rs, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 175-189. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.
- Wajim, J. P., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6452-6461. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2275>.